

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu perlu menggali potensi untuk meningkatkan pendapatan Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan tentang Retribusi Jasa Usaha harus disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Teguran adalah surat sebagai awal tindakan penagihan kepada Wajib Retribusi segera sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi, serta pengawasan penyeterannya.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah.
19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat khusus Parkir;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah :
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut;
 - b. pemakaian kekayaan daerah berupa alat berat untuk swadaya desa;
 - c. pemakaian kekayaan daerah dengan perjanjian sewa atau kerjasama pemanfaatan.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memakai kekayaan daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 11

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang memakai tempat khusus parkir.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau lama waktu pemakaian tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sebagai berikut :

- a. kendaraan truk dengan gandengan, tronton, kontainer atau sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- b. kendaraan bus, mikrobus atau sejenisnya, truk tanpa gandengan atau sejenisnya sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
- c. kendaraan jeep, sedan, *station wagon*, pick up atau sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- d. kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- e. penggunaan tempat khusus parkir lebih dari 6 (enam) jam dikenakan tarif sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif Retribusi.

BAB V RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas di rumah potong hewan.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 17

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan di rumah potong hewan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis hewan yang dipotong.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan, sebagai berikut :

- a. penggunaan fasilitas rumah potong hewan :
 1. sapi, kerbau, kuda dan babi sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per ekor;
 2. kambing/domba sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor.
- b. pemeriksaan hewan ternak sebelum dipotong :
 1. sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per ekor;
 2. babi sebesar Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per ekor;
 3. kambing/domba sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor.

BAB VI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan di tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan, jumlah orang dan/atau lamanya menggunakan atau menikmati tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan lokasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :
 - a. memasuki tempat rekreasi Kawasan Tawangmangu dengan menggunakan kendaraan :
 1. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

2. mobil sedan, jeep dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 3. *Station wagon* sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 4. mini bus dan sejenisnya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 5. bus, truk dan sejenisnya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- b. memasuki tempat rekreasi Kawasan Sukuh dengan menggunakan kendaraan :
1. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 2. mobil sedan, jeep dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 3. *station wagon* sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 4. mini bus dan sejenisnya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 5. bus, truk dan sejenisnya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- c. memasuki tempat rekreasi Kawasan Cetho dengan menggunakan kendaraan :
1. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 2. mobil sedan, jeep dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 3. *station wagon* sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 4. mini bus dan sejenisnya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 5. bus, truk dan sejenisnya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- d. memasuki tempat rekreasi Kawasan Matesih dengan menggunakan kendaraan :
1. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 2. mobil sedan, jeep dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 3. *station wagon* sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 4. mini bus dan sejenisnya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 5. bus, truk dan sejenisnya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- e. memasuki tempat rekreasi Pemandian Sapta Tirta Pablengan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang.
- f. menggunakan fasilitas khusus tujuh mata air sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang.
- g. menggunakan fasilitas mainan :
1. *flying fox* untuk sekali luncur sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 2. ATV untuk satu putaran sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 3. bom-bom car untuk satu putaran sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

BAB VII RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil usaha produksi Pemerintah Daerah, terdiri atas :
 - a. penjualan hasil usaha produksi pertanian tanaman pangan;
 - b. penjualan hasil usaha produksi perikanan.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 29

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Benih Padi

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	
		Harga terendah	Harga tertinggi
1.	Benih Pokok <i>SS (Stock Seed)</i> Label Ungu	Rp. 5.500,00 / kg.	Rp. 7.000,00 / kg.
2.	Benih Sebar <i>ES (Extention Seed)</i> Label Biru	Rp. 4.500,00 / kg.	Rp. 5.000,00 / kg.

b. Benih Ikan

JENIS IKAN	Harga per 1000 ekor berdasarkan ukuran (dalam cm) harga terendah sampai dengan harga tertinggi (dalam Rupiah)				Harga Benih Ikan/kg berdasarkan ukuran (dalam cm) harga terendah sampai dengan harga tertinggi (dalam Rupiah)	
	1-2	2-3	3-5	5-7	7-9	> 9
Tawes	10.000 s/d 15.000	15.000 s/d 25.000	25.000 s/d 35.000	35.000 s/d 45.000	10.000 s/d 11.000	11.000 s/d 12.000
Nila Merah	10.000 s/d 20.000	20.000 s/d 30.000	30.000 s/d 40.000	40.000 s/d 60.000	13.000 s/d 14.000	14.000 s/d 15.000
Nila <i>Gift</i>	10.000 s/d 20.000	20.000 s/d 30.000	30.000 s/d 40.000	40.000 s/d 60.000	12.000 s/d 13.000	13.000 s/d 14.000
Karper	15.000 s/d 25.000	25.000 s/d 35.000	35.000 s/d 50.000	50.000 s/d 70.000	15.000 s/d 18.000	18.000 s/d 20.000
Lele Dumbo	15.000 s/d 25.000	25.000 s/d 40.000	40.000 s/d 60.000	60.000 s/d 80.000	-	-

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 33

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 34

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan jasa usaha yang lamanya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan jenis jasa usaha yang diberikan.

Pasal 35

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 36

(1) Retribusi Jasa Usaha dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan atau sejenisnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 37

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa usaha.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 40

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 41

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, harus diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang didahului dengan Surat Teguran.

- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 46

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 47

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 48

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar Retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 108 Tahun 1999 Seri B Nomor 2);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 110 Tahun 1999 Seri B Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 7);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 5);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 6);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 11).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Juni 2012

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan pendanaan yang salah satunya berasal dari Retribusi yang dipungut dari masyarakat baik orang pribadi maupun Badan.

Retribusi merupakan jenis pungutan dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hasil penerimaan daerah dari sektor Retribusi selama ini belum cukup menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu penerimaan dari sektor Retribusi perlu ditingkatkan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan investasi daerah.

Diantara berbagai jenis Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis Retribusi jasa usaha yang merupakan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta. Untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan Retribusi jasa usaha dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diatur Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah adalah pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
- b. Cukup jelas.

- c. Pemakaian kekayaan daerah dengan perjanjian sewa atau kerjasama pemanfaatan dilakukan melalui prosedur yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Pungutan atas pemakaian kekayaan daerah dengan perjanjian sewa atau kerjasama pemanfaatan tidak dalam bentuk Retribusi tetapi dalam bentuk sewa atau bentuk lain sesuai perjanjian kerjasama pemanfaatan.

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KARANGANYAR
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS / OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA TARIF
1	2	3
1.	Barang Tidak Bergerak milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar a. Tanah. 1) Tanah Pertanian a) Kelas I b) Kelas II c) Kelas III 2) Tanah Non Pertanian a) Untuk Usaha dan Jasa Tetap b) Untuk Usaha dan Jasa Tidak Tetap c) Alun-alun 3) Bando jalan. a) Kelas I b) Kelas II c) Kelas III b. Kios Pemerintah Daerah di luar Pasar dan Terminal. 1) Kelas I 2) Kelas II 3) Kelas III c. Rumah Dinas. Pemakaian Rumah Dinas 1) Tipe 250 (diatas 186 m ²). a) Di Ibukota Kabupaten b) Di Ibukota Kecamatan 2) Tipe 120 (96 s/d 185 m ²). a) Di Ibukota Kabupaten b) Di Ibukota Kecamatan c) Di Desa	 Rp. 1.000,00 per meter persegi per tahun. Rp. 750,00 per meter persegi per tahun. Rp. 500,00 per meter persegi per tahun. Rp. 55.000,00 per meter persegi per tahun. Rp. 50.000,00 per meter persegi per tahun. Rp. 750.000,00 per hari. Rp. 100.000,00 per meter persegi per tahun. Rp. 75.000,00 per meter persegi per tahun. Rp. 50.000,00 per meter persegi per tahun. Rp. 150.000,00 per meter persegi per tahun. Rp. 100.000,00 per meter persegi per tahun. Rp. 75.000,00 per meter persegi per tahun. Rp. 165.000,00 per tahun. Rp. 110.000,00 per tahun. Rp. 110.000,00 per tahun. Rp. 82.500,00 per tahun. Rp. 55.000,00 per tahun.

1	2	3
	<p>3) Tipe 70 (61 s/d 95 m²).</p> <p>a) Di Ibukota Kabupaten</p> <p>b) Di Ibukota Kecamatan</p> <p>c) Di Desa</p> <p>4) Tipe 50 (46 s/d 60 m²).</p> <p>a) Di Ibukota Kabupaten</p> <p>b) Di Ibukota Kecamatan</p> <p>c) Di Desa</p> <p>5) Tipe 36 (31 s/d 45 m²).</p> <p>a) Di Ibukota Kabupaten</p> <p>b) Di Ibukota Kecamatan</p> <p>c) Di Desa</p> <p>6) Tipe 27 (22 s/d 30 m²).</p> <p>a) Di Ibukota Kabupaten</p> <p>b) Di Ibukota Kecamatan</p> <p>c) Di Desa</p> <p>7) Tipe 21 (s/d 21 m²).</p> <p>a) Di Ibukota Kabupaten</p> <p>b) Di Ibukota Kecamatan</p> <p>c) Di Desa</p> <p>d. Pelayanan Laboratorium Teknik.</p> <p>1) Laboratorium Tanah (Geo Teknik), setiap pengujian.</p> <p>a) <i>Aterberg</i> limit</p> <p>b) batas susut/<i>shrinkage</i> limit</p> <p>c) Kadar air tanah</p> <p>d) Berat jenis tanah</p> <p>e) Berat isi tanah</p> <p>f) Organik</p> <p>g) Hidrometer</p> <p>h) CBR Laboratorium</p> <p>i) CBR lapangan</p> <p>j) Pemadatan Laboratorium (standar)</p> <p>k) Pemadatan Laboratorium (<i>Midified</i>)</p> <p>l) <i>Sand cone</i></p> <p>m) Pemampatan/konsolidasi</p> <p>n) <i>Dynamic Cone Penetrometer (DCP)</i></p> <p>o) Pengambilan contoh tanah asli</p> <p>p) <i>Dutch Cone Penetrometer/sondir</i></p> <p>2) Agregat, setiap pelayanan pengujian.</p> <p>a) Analisa Gradasi</p>	<p>Rp. 82.500,00 rupiah per tahun.</p> <p>Rp. 55.000,00 per tahun.</p> <p>Rp. 27.500,00 per tahun.</p> <p>Rp. 66.000,00 per tahun.</p> <p>Rp. 55.000,00 per tahun.</p> <p>Rp. 44.000,00 per tahun.</p> <p>Rp. 55.000,00 per tahun.</p> <p>Rp. 44.500,00 per tahun.</p> <p>Rp. 33.000,00 per tahun.</p> <p>Rp. 44.000,00 per tahun.</p> <p>Rp. 33.000,00 per tahun.</p> <p>Rp. 22.000,00 per tahun.</p> <p>Rp. 33.000,00 per tahun.</p> <p>Rp. 27.500,00 per tahun.</p> <p>Rp. 16.500,00 per tahun.</p> <p>Rp. 20.000,00 per sampel.</p> <p>Rp. 20.000,00 per sampel.</p> <p>Rp. 10.000,00 per sampel.</p> <p>Rp. 15.000,00 per sampel.</p> <p>Rp. 10.000,00 per sampel.</p> <p>Rp. 25.000,00 per sampel.</p> <p>Rp. 40.000,00 per sampel.</p> <p>Rp. 72.000,00 per sampel.</p> <p>Rp. 41.000,00 per titik.</p> <p>Rp. 45.000,00 per sampel.</p> <p>Rp. 25.000,00 per sampel.</p> <p>Rp. 52.000,00 per titik.</p> <p>Rp. 25.000,00 per sampel.</p> <p>Rp. 20.000,00 per titik.</p> <p>Rp. 300.000,00 per sampel.</p> <p>Rp. 5.000,00 per titik.</p> <p>Rp. 20.000,00 per sampel.</p>

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> b) Berat jenis dan penyerapan agregat kasar c) berat jenis dan penyerapan agregat halus d) berat isi e) Kadar lumpur agregat f) <i>Sand equivalent</i> g) <i>Soundness test</i> h) <i>Abrasion test</i> a) <i>Bulking Factor test</i> j) <i>Job mix</i> LPA Klas A k) <i>Job mix</i> LPA Klas B 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 25.000,00 per sampel. Rp. 27.000,00 per sampel. Rp. 10.000,00 per sampel. Rp. 15.000,00 per sampel. Rp. 10.000,00 per sampel. Rp. 17.000,00 per sampel. Rp. 20.000,00 per sampel. Rp. 20.000,00 per sampel. Rp. 50.000,00 per sampel. Rp. 125.000,00 per sampel.
	<ul style="list-style-type: none"> 3) Beton/bahan campuran beton setiap pelayanan. <ul style="list-style-type: none"> a) Pembuatan benda sampel kubus / silinder b) Pembuatan benda sampel mortar c) Kuat tekan beton d) Kuat tekan mortar e) <i>Hamer test</i> f) <i>Job mix</i> design beton g) <i>Core drilling</i> beton h) Sewa cetakan silinder/kubus i) <i>Slump test</i> 4) Aspal, setiap pelayanan pengujian. <ul style="list-style-type: none"> a) Penetrasi b) Titik lembek c) Titik nyala d) Daktilitas e) Berat jenis aspal f) <i>Benkelman beam</i> g) <i>Compactor test</i> h) <i>Marshal test</i> i) <i>Core drilling</i> j) Ekstraksi 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 7.000,00 per sampel. Rp. 5.000,00 per sampel. Rp. 10.000,00 per sampel. Rp. 7.000,00 per sampel. Rp. 25.000,00 per titik. Rp. 250.000,00 per sampel. Rp. 50.000,00 per titik. Rp. 5.000,00 per unit per hari. Rp. 7.000,00 per sampel. Rp. 31.000,00 per sampel. Rp. 20.000,00 per sampel. Rp. 20.000,00 per sampel. Rp. 25.000,00 per sampel. Rp. 13.000,00 per sampel. Rp. 72.000,00 per sampel. Rp. 32.000,00 per titik. Rp. 40.000,00 per titik. Rp. 20.000,00 per titik. Rp. 25.000,00 per titik.
	<ul style="list-style-type: none"> e. Pemakaian Laboratorium kesehatan hewan / klinik hewan keliling. <ul style="list-style-type: none"> 1) Sapi, kuda, kerbau 2) Domba, kambing 3) Babi 4) Unggas 5) Susu 6) Pemakaian alat pemeriksaan daging/<i>herkiring</i> yang akan dibawa keluar/masuk daerah f. Pemakaian <i>container</i> di pos inseminasi buatan 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 2.000,00 per ekor. Rp. 500,00 per ekor. Rp. 2.500,00 per ekor. Rp. 50,00 per ekor. Rp. 3.000,00 per sampel. Rp. 3.000,00 per sepuluh kilo gram. Rp. 3.000,00 per dosis.

1	2	3
2.	Pemakaian Barang Bergerak. Pemakaian alat-alat berat. 1) <i>Bollduser</i> 2) <i>Road roller 3 wheeled 6-8 ton</i> 3) <i>Road roller zethel mayer 4 ton</i> 4) <i>Vibration Roller (mesin getar) 2,5 ton</i> 5) <i>Roller 1 ton</i> 6) Dum Truk 7) <i>Beque</i> 8) Molen 9) Mobil tangga	Rp. 75.000,00 per jam. Rp. 16.400,00 per jam. Rp. 14.500,00 per jam. Rp. 12.000,00 per jam. Rp. 7.500,00 per jam. Rp. 50.000,00 per hari. Rp. 75.000,00 per jam. Rp. 35.000,00 per hari. Rp. 100.000,00 per hari.
3.	Pembuangan limbah tinja ke Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) milik Pemerintah Daerah	Rp. 5.000,00 per meter kubik.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.